



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Penderita Cacat Dalam Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Cacat Tubuh
2. Surat Pengantar dari Dinas Sosial
3. Usia Produktif 17 - 35 Tahun
4. Surat keterangan Dokter (Tidak Memiliki Penyakit Menular)
5. Mampu Didik dan Mampu Latih
6. Foto Seluruh Badan
7. Belum Bekerja
8. Tidak Sedang Sekolah
9. Mampu Melaksanakan ADL Sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

1. Dinas Sosial memperoleh informasi pembukaan pendaftaran dari Balai Pelatihan Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar
2. Mensosialisasikan ke masyarakat melalui TKSK dll
3. Anak atau TKSK datang mendaftar ke Dinas Sosial dengan membawa syarat administrasi
4. Verifikasi Validasi berkas dan kondisi calon PM melalui Assessment Pekerja Sosial
5. Penentuan atau Pendataan calon PM yang siap berangkat
6. Pengisian Formulir syarat dari Panti
7. Koordinasi lanjut terkait rencana pengiriman PM dengan pihak Panti
8. Koordinasi pemberangkatan pengiriman dengan Dinas
9. Koordinasi lanjut kepada calon PM/Keluarga/TKSK terkait rencana pemberangkatan
10. Menyiapkan sarana transportasi untuk pengiriman
11. Pembuatan surat tugas bagi Petugas, Surat pengantar permohonan masuk Panti, Surat Berita acara penyerahan
12. Penjemputan calon PM
13. Pengiriman PM ke Panti
14. Penyerahan PM kepada Panti
15. Penerima manfaat menjalani masa pelayanan Panti
16. Pembuatan Laporan pengiriman PM
17. Dinsos mendapat pemberitahuan berakhirnya masa pelayanan PM dari Panti
18. Koordinasi Terkait Penjemputan / Pemulangan PM dengan Dinas
19. Pembuatan Surat Tugas penjemputan PM
20. Menyiapkan kendaraan Dinas sesuai kapasitas PM
21. Penjemputan PM ke Panti dan Kembali ke Keluarga
22. Serah Terima / Terminasi kembali ke Keluarga
23. Pembuatan Laporan hasil penjemputan PM
24. Monitoring dan Evaluasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

0

1 (Satu) Pengiriman / Penjemputan, 6 (Enam) Bulan Masa Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengiriman dan penjemputan PM

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak Petugas Sosial di setiap Kecamatan atau Kabupaten

dan Melalui :

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Instagram : @dinsospinrang

Email : Dinsospinrang04@gmail.com

Telp : 085 241 586 802